

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Penelitian Nur Afni Noviarini dkk, (2013) yang berjudul “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kualitas Hidup Pada Pecandu Narkoba Yang Sedang Menjalani Rehabilitasi”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup pada pecandu Narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi, baik pria maupun Wanita. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan subyek 50 pecandu Narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi baik pria maupun wanita. Kemudian hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa koefisien kolerasi sebesar 0,788 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ( $p < 0,01$ ), yang berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup pada pecandu Narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi.<sup>1</sup>

Penelitian Ucok Hasian Refeiater, (2011) yang berjudul “Penyalahgunaan Narkoba”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang meliputi, bahaya Narkoba dalam tubuh, ancaman hukum bagi pengguna Narkoba, serta pengaruh terhadap masyarakat dan negara. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>1</sup> Nur Afni Noviarini dkk, “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kualitas Hidup Pada Pecandu Narkoba Yang Sedang Menjalani Rehabilitasi”, Jurnal Proceeding Pesat (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), Volume 5, ISSN:1858-2559, Bandung 2013.

metode kualitatif dengan meneliti perkembangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dari berbagai macam sumber yang memiliki data akurat. Hasil dari penelitian ini dapat menyimpulkan apa saja faktor penyalahgunaan Narkoba dan tindak pencegahan yang cukup baik bagi yang tidak mengetahui Narkoba dan bagi yang sedang proses penyembuhan/rehabilitasi agar tidak mengalami kambuh kembali.<sup>2</sup>

Penelitian Lainatul Mudzkiyyah, (2014) yang berjudul “Terapi Zikir Al-Fatihah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Subjektif Pecandu Narkoba Dalam Masa Rehabilitasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Terapi Zikir Al-Fatihah dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif pecandu Narkoba yang sedang dalam masa rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan Desain Eksperimen yaitu one group pretest dan posttest design, melihat sebelum dan sesudah di berikan terapi. Hasil penelitian ini menunjukkan terapi zikir Al-Fatihah dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif pecandu Narkoba yang sedang dalam masa rehabilitasi, peningkatan tersebut di ketahui dari meningkatnya aspek kepuasan hidup, dan aspek positif lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian di atas adanya persamaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian di atas masing-masing memiliki fokus penelitian yang termasuk dalam penelitian saya (Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkoba

---

<sup>2</sup> Ucok Hasian Refeiater. “Penyalahgunaan Narkoba”. Jurnal Health. Volume II. Nomor 1. 2001.

<sup>3</sup> Lainatul Mudzkiyyah. “Terapi Zikir Al-Fatihah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Subjektif Pecandu Narkoba Dalam Masa Rehabilitasi”. Jurnal Intervensi Psikologi. Volume 6. Nomor 2. 2014.

dan Pendekatan keagamaan). Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus penelitian dan metode yang di gunakan oleh peneliti-peneliti di atas

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Penyalahgunaan Narkoba**

#### **a. Pengertian**

Penyalahgunaan Narkoba adalah suatu kondisi yang dapat di konseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat menyalahgunakan Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada di dalam Perundang-undangan.<sup>4</sup> Dalam pandangan Agama Islam terhadap penyalahgunaan Narkoba berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Meskipun yang di tunjuk oleh surat Al-Maidah adalah khamar akan tetapi dapat di tarik dari sifat yang sama antara

---

<sup>4</sup> Setyawati dkk, *Buku Seri Jilid I Bahaya Narkoba Sejarah Narkoba*, (Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hal 19.

khamar dan Narkoba yaitu menyebabkan tertutupnya akal, memabukkan serta melemahkan. Narkoba juga menimbulkan kerusakan untuk kesehatan dan iman penyalahguna Narkoba.<sup>5</sup>

Masalah penyalahgunaan Narkoba menyebabkan semakin banyaknya korban di berbagai macam kalangan dari kalangan bawah sampai kalangan atas seperti anak jalanan, supir angkot, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, artis bahkan pejabat-pejabat, Narkoba dengan mudahnya di peroleh semua kalangan dengan cara meracik sendiri dan membeli langsung di pabrik illegal. Pengedaran Narkoba berawal dengan membagikan Narkoba secara gratis 1 sampai 3 kali kemudian pada saat mereka sudah merasa ketergantungan terhadap Narkoba, maka pengedar baru melakukan transaksi jual beli dan pengedar meminta kepada pembeli itu untuk mengajak temannya atau untuk mengedarkan kembali Narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba memiliki 3 (tiga) golongan besar yaitu:

- 1) Ketergantungan Primer adalah adanya kecemasan dan depresi, pada umumnya terdapat pada orang yang memiliki kepribadian tidak stabil. Golongan orang-orang seperti ini seharusnya meminta pertolongan kepada dokter untuk di berikan obat penenang dan meminta pertolongan kepada psikiater untuk di terapi atau rehabilitasi. Namun banyak golongan seperti ini

---

<sup>5</sup> Trisno Raharjo, *Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan Dan Penanggulangan*, (Yogyakarta : LPM Press, 2002), hal 61.

yang memilih pengobatan yang salah yaitu mengonsumsi Narkoba dengan dosis tinggi.

- 2) Ketergantungan Reaktif adalah adanya dorongan rasa ingin tahu, pengaruh teman dan jebakan dari teman atau orang lain. Golongan ini sebenarnya termasuk koban yang dimanfaatkan karena kepolosannya. Golongan ini dapat dikatakan kurangnya pengawasan dari keluarga (anak kecil sampai remaja) dan kurangnya pengetahuan terkait bahaya Narkoba.
- 3) Ketergantungan Simtomatis adalah penyalahgunaan ketergantungan Narkoba, terjadi pada orang yang memiliki kepribadian antisosial. Golongan ini menggunakan Narkoba hanya untuk kesenangan semu dan sring kali golongan ini menjadi pengedar. Penyalahgunaan ketergantungan Narkoba dapat menimbulkan kejahatan baik itu pencurian, pemerasan, penipuan, dan pengedaran gelap, penyalahgunaan Narkoba juga dapat merusak masa depan penggunanya. Golongan ini memerlukan terapi atau rehabilitasi dan hukuman penjara untuk efek jera dari penyalahgunaannya terhadap Narkoba.<sup>6</sup>

#### b. Jenis-Jenis

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia mulai muncul pada tahun 1969, berdasarkan hasil pengamatan oleh Dadang Hawari (1996:134) dengan pandangan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 2 Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba*, (Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hal 8.

- 1) Tahun 1969-1973, penggunaan Narkoba dengan jenis Morfin dan Ganja.
- 2) Tahun 1973-1976, penggunaan Narkoba dengan jenis Morfin, Ganja, Barbitura dan berbagai jenis Hipnotika.
- 3) Tahun 1976-1979, penggunaan Narkoba dengan jenis Ganja, Barbitura dan beberapa jenis Hipnotika.
- 4) Tahun 1979-1985, penggunaan Narkoba dengan jenis Ganja, Barbitura, Hipnotika dan Heroin.
- 5) Tahun 1985-1990, penggunaan Narkoba dengan jenis Ganja, barbitura, Hipnotika, Morfin dan Heroin.
- 6) Tahun 1990-1995 penggunaan Narkoba dengan jenis Ganja, Hipnotika, Barbitura, Morfin, Heroin, Kakoin dan Ecstasy.<sup>7</sup>

c. Faktor Penyalahgunaan

Beberapa faktor yang mendorong orang untuk menyalahgunakan Narkoba yang pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan dalam jangka panjang. Berikut beberapa faktor penyalahgunaan Narkoba:

1) Faktor Kepribadian

Kepribadian sebagian orang yang memiliki rasa ingin mencoba-coba untuk menggunakan Narkoba dengan sedikit ilmu tentang Narkoba mereka termasuk pada orang yang kurang baik dalam mengendalikan dirinya. Adapun orang yang mengalami

---

<sup>7</sup> Trisno Raharjo, *Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan Dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta : LPM Press, 2002), hal 49.

konflik individu akan merasakan frustrasi di dalam dirinya sendiri dan tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah orang seperti ini cenderung lebih memilih menggunakan Narkoba atau obat-obatan lainnya, yang dapat mengurangi rasa frustrasi atau kecemasan yang di alami dalam menyelesaikan masalah. Kemudian faktor kepribadian orang yang terbiasa dengan kehidupan mewah, sebagian orang yang seperti ini cenderung memilih jalan penyelesaian masalah dengan cara instan dan mencari kesenangan dengan mengonsumsi Narkoba karena Narkoba memberikan rasa kenikmatan atau kesenangan secara berlebihan.

## 2) Faktor Lingkungan

Lingkungan yang individualis cenderung terdapat di daerah kota-kota besar, yang dimana individu tersebut hanya memikirkan masalah dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang-orang sekitar. Lingkungan seperti ini kurang memiliki rasa kepedulian terhadap sekitar maka jika ada orang lain yang menyalahgunakan Narkoba mereka tidak akan peduli karena mereka beranggapan bahwa yang penting bukan dirinya yang melakukan kesalahan tersebut dan tidak merugikan dirinya. Kemudian pengaruh teman sebaya atau kelompok juga sangat berpengaruh cukup besar terhadap penggunaan Narkoba, di dalam kelompok biasanya mereka

menjadikan penggunaan Narkoba sebagai syarat untuk masuk ke dalam kelompok tersebut.

### 3) Faktor Keluarga

Keluarga yang kurang mengontrol atau memperhatikan perkembangan anak atau pun suami dan istrinya sendiri. orang yang kurang perhatian dari orang tua, suami, istri atau lingkungan keluarga cenderung akan mencari perhatian kepada orang di luar rumah maka dengan mudahnya akan masuk ke dalam kelompok mana saja yang memberikannya perhatian sesuai yang di butuhkan. Orang baru pun akan mudah mempengaruhi untuk menggunakan Narkoba dengan alasan akan memeberikannya rasa kesenangan. Dalam keluarga juga seharusnya menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, semua orang memiliki potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Jika penerapan kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri sudah tertanam dengan baik maka akan dipertimbangkan kembali beberapa hal jika akan mencoba-coba menggunakan Narkoba.

### 4) Faktor Pendidikan

Pendidikan di sekolah adalah pendidikan yang penting untuk penegtahuan anak-anak, pengetahuan di sekolah bisa di jadikan sebagai bentuk kampanye terkait bahaya Narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dan siswi akan

bahaya Narkoba dapat memberikan kesempatan bagi pengedar untuk masuk dan mempengaruhi untuk menggunakan Narkoba yang mengakibatkan Narkoba semakin meluas di kalangan Pelajar.<sup>8</sup>

#### d. Pencegahan dan Penanggulangan

Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah yang sangat memprihatinkan karena banyaknya korban Narkoba yang dialami remaja, dan anak-anak, oleh karena itu perlu penanganan yang tepat dan ketat terhadap penyalahgunaan Narkoba. Metode pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba adalah tindakan yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba. Berikut beberapa cara dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba:

##### 1) Pencegahan

Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat merupakan upaya yang dilakukan dengan terus-menerus dan berkesinambungan, Untuk merubah sikap dan perilaku cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan Narkoba. Upaya pencegahan yang dimaksud memiliki tujuan untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan

---

<sup>8</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 2 Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba*, (Surakarta : PT.Tirta Asih Jaya, 2015), hal 73.

memiliki kemampuan untuk menolak menyalahgunakan Narkoba, agar kedepannya dapat menentukan masa depannya dengan hidup yang sehat.<sup>9</sup>

a) Preventif

Preventif adalah program pencegahan yang di tujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal Narkoba agar mengetahui seluk-beluk Narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakan Narkoba. Selain dilakukan oleh pemerintah program ini juga dilakukan oleh instansi, institusi, dan lembaga swadaya masyarakat. Preventif memiliki beberapa kegiatan dalam menjalankan program pencegahan menyalahgunakan Narkoba, kegiatan program ini dengan kampanye anti penyalahgunaan Narkoba, penyuluhan seluk-beluk Narkoba, pelatihan kelompok sebaya, dan pengawasan dalam mengendalikan produksi dan distribusi Narkoba di masyarakat.

Kegiatan yang sudah di sebutkan di atas sangat berpengaruh untuk pencegahan penyalahgunaan Narkoba, seperti kampanye memberikan informasi secara monolog di lanjutkan dengan penyuluhan seluk-beluk Narkoba yang dilakukan dengan cara seminar tanya jawab untuk lebih mendalami berbagai macam masalah Narkoba, kemudian

---

<sup>9</sup> Jeane Mandagi, *Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan Ekstasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta : Pramuka Saka Bhayangkara, 1996), hal 144.

pelatihan kelompok sebaya yang dilakukan di sekolah, kampus, atau kantor dalam waktu beberapa hari yang melibatkan beberapa orang pelatih atau narasumber dan upaya pengawasan dalam mengendalikan produksi dan distribusi Narkoba di masyarakat merupakan tugas bagi polisi, departemen kesehatan, balai pengawasan obat, POM, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan peran serta masyarakat yang bertujuan agar Narkoba dan obat-obatan lainnya tidak beredar sembarangan.<sup>10</sup>

b) Promotif

Promotif sebagai program untuk meningkatkan peranan agar kelompok masyarakat yang belum mengenal Narkoba lebih berfikir panjang untuk kehidupan kedepannya sehingga kemungkinan kecil untuk menyalahgunakan Narkoba. Pelaksanaan program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan dalam pengawasan pemerintah.<sup>11</sup>

2) Penanggulangan

a) Represif

---

<sup>10</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 4 Bahaya Narkoba Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, (Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hal 219-222.

<sup>11</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 4 Bahaya Narkoba Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, (Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hal 218.

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Represif merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong Narkoba, selain mengendalikan distribusi dan produksi program represif merupakan penindakan yang dilakukan terhadap pemakai.<sup>12</sup>

b) Rehabilitatif

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai Narkoba yang sudah menjalani program kuartif. Bertujuan agar pemakai tidak lagi menyalahgunakan Narkoba dan bebas dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh Narkoba. Pecandu Narkoba dapat mengalami penyakit seperti kerusakan fisik ( syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter menjadi ke arah yang negatif dan penyakit-penyakit pengikut ( HIV/AIDS, hepatitis, sfilis ).<sup>13</sup>

Dampak dari penyalahgunaan Narkoba cukup banyak dan menyebabkan angka kematian karena bunuh

---

<sup>12</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 4 Bahaya Narkoba Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, (Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hal 225.

<sup>13</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 4 Bahaya Narkoba Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, (Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hal 223.

diri semakin tinggi, setelah sembuh dari Narkoba masih ada masalah pengikut yang membuat korban putus asa karena mengetahui dirinya terkena penyakit HIV/AIDS atau stres karena belum benar-benar bisa lepas dari Narkoba, maka sebagian orang lebih memilih untuk bunuh diri dengan cara menyuntik dirinya sendiri dengan Narkoba yang memiliki dosis tinggi sehingga akan mengalami overdosis. Masalah seperti ini cukup efektif dengan tindakan rehabilitasi kesehatan jiwa dan raganya yang akan memberikan efek positif dan menutup kemungkinan untuk kembali menyalahgunakan Narkoba.

c) Resosialisasi

Resosialisasi secara umum adalah kembali kepada masyarakat, dalam penanggulangan Narkoba peran serta masyarakat sangat di butuhkan untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Narkoba. Dalam hukum indonesia tentang peran serta masyarakat terdapat pada beberapa pasal, sebagai berikut:

- (1) Pasal 104, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya yang berperan serta untuk membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

- (2) Pasal 105, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Pasal 106, hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu:
  - (a) Mencari, memperoleh dan memebrikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani tindak pidana Narkoba.
  - (b) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN mengenai perkara tindak pidana Narkoba.
  - (c) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang di berikan kepada penegak hukum atau BNN.
  - (d) Mendapatkan perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau di minta hadir dalam proses peradilan.<sup>14</sup>

#### e. Sistem Penanggulangan

##### 1) Panti

---

<sup>14</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 3 Bahaya Narkoba Dampak Dan Bahaya Narkoba*, (Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hal 89-91.

Sistem penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dalam sistem panti yaitu memeberikan pelayanan, perawatan, rehabilitasi sosial, yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, merubah sikap dan prilaku, resosialisasi, pembinaan keimanan, ketaqwaan (keagamaan), bimbingan lanjut, berperan aktif dan positif dalam kehidupan keluarga beserta masyarakat. Pelayanan rehabilitasi sistem panti diselenggarakan jika lingkungan keluarga maupun masyarakat tidak atau kurang mampu menjadi tujuan utama dalam penyediaan pelayanan rehabilitasi bagi para koban Narkoba. Pelayanan rehabilitasi di dalam panti di lakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap Penerimaan, tahap awal ini meliputi beberapa kegiatan di antaranya dengan wawancara awal, proses asesment, pengisian form perjanjian, dan pemeriksaan kesehatan.
- b) Tahap Pemulihan Awal (entry stage), tahap ini bertujuan untuk memulihkan awal setelah para kelayan menjalani detoksifikasi agar mereka mempersiapkan diri dalam memasuki kegiatan rawatan utama.
- c) Tahap Rawatan Utama (primary stage), tahap ini merupakan kegiatan dimana kelayan memasuki proses

pelayanan sosial di panti, yang bertujuan untuk memperkuat kondisi stabil yang telah dicapai.

- d) Tahap Resosialisasi (re-entry stage), tahap ini kelayan dilatih untuk bersosialisasi dengan keluarga, lingkungan masyarakat, atau lingkungan sekolah/kerja. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan interaksi kelayan dengan lingkungan sosial setempat.
- e) Pembinaan Lanjut (after care), pembinaan ini adalah suatu tahapan dimana para mantan kelayan memasuki kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat luas, setelah mereka mengikuti program pelayanan sosial di dalam panti (Dinas Sosial Propinsi DI Yogyakarta, 2008).<sup>15</sup>

## 2) Non Panti

Sistem penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dalam sistem non panti adalah pelayanan yang melibatkan peran keluarga dan masyarakat. Pelibatan peran pada hakikatnya berbasis keluarga dan masyarakat tersebut berdasarkan pada suatu pertimbangan atas keterbatasan daya tampung panti yang dikelola oleh pemerintah dengan kelembagaan formal. Bertujuan untuk mendidik mereka agar mandiri hidup bersih tanpa Narkoba dan pelayanan ini tidak memerlukan waktu yang

---

<sup>15</sup> Wanto dkk, *Efektifitas Program Pelayanan Sosial Di Panti Dan Non Panti Rehabilitasi Korban Napza*, (Yogyakarta : B2P3KS, 2009), hal 17-18.

lama. Upaya rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba dalam sistem non panti meliputi:

a) Pelayanan Berbasis Keluarga

Pelayanan berbasis keluarga yang di maksud adalah pelayanan yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan keluarga sebagai basis utama. Terapi yang dilaksanakan berfokus pada aspek pembinaan mental spiritual dengan beberapa prinsip sebagai berikut:

- (1) Mengupayakan setiap keluarga agar mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait permasalahan sosial korban penyalahgunaan Narkoba dan cara penanggulangannya.
- (2) Memberdayakan keluarga agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada anggota keluarga yang menyalahgunakan Narkoba.
- (3) Mengembangkan wawasan, strategi dan teknik bagi keluarga dalam menangani masalah penyalahgunaan Narkoba.

b) Pelayanan Berbasis Masyarakat

Pelayanan ini memiliki kandungan makna bahwa masyarakat secara kolektif diberi kesempatan untuk menjadi pelaku utama dalam kegiatan pencegahan dan

penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkoba. Prinsip yang digunakan meliputi:

- (1) Memberikan kesempatan kepada korban penyalahgunaan Narkoba selaku penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di masyarakat.
- (2) Memberikan kesempatan para korban penyalahgunaan Narkoba untuk menuntut ilmu atau bekerja sesuai dengan kemampuan yang di miliki.
- (3) Memberdayakan lembaga kesejahteraan sosial (LSM) yang ada di masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi dalam menangani korban penyalahgunaan Narkoba yang ada di lingkungan setempat.<sup>16</sup>

## **2. Konselor Agama**

### **a. Pengertian**

Konselor sebagai orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Konseling yang di lakukan konselor menyangkut kepada manusia yang bermasalah dalam kejiwaan manusia itu sendiri. Manusia bisa memanipulasi apa yang di alaminya secara kejiwaan, sehingga dalam sikap dan tingkah

---

<sup>16</sup> Waro dkk, *Efektifitas Program Pelayanan Sosial Di Panti Dan Non Panti Rehabilitasi Korban Napza*, (Yogyakarta : B2P3KS, 2009), hal 18-19.

laku terlihat berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan keadaan sebenarnya.<sup>17</sup>

Agama sebagai bentuk keyakinan yang sulit diukur secara tetap dan rinci, Pengertian Agama menurut *Harun Nasution* adalah “pengertian Agama berdasarkan asal kata, yaitu *al-Din*, *religi* (*relege*, *religare*) dan *Agama*. *Al-Din* (semit) berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata *religi* (latin) atau *relegere* berarti mengumpulkan dan membaca kemudian *religare* berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari (a=tidak; gam=pergi) mengandung arti tidak pergi, tetap di tempat atau di warisi turun-temurun.<sup>18</sup>

Pengertian konselor agama menurut *Zakiah Daradjat* adalah meneliti dan menela'ah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan kehidupan pada umumnya. Selain itu konselor agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa keagamaan

---

<sup>17</sup> I Made Titib dan Drs. I Ketut Mardika, *Buku Ajar Psikologi Agama*, (2004), hal 1-2.

<sup>18</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 12.

pada seseorang, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut.<sup>19</sup>

#### b. Tugas Konselor Agama

Konselor Agama sebagai penyempurna dari proses penyembuhan/rehabilitasi pecandu Narkoba yang bertugas untuk membantu memberikan terapi konseling dengan pendekatan keagamaan, yang memiliki beberapa tahapan dalam memberikan terapi konseling dengan pendekatan keagamaan, yaitu:

##### 1) Membina Jiwa/Mental

Membina jiwa atau mental yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan hanya bersifat pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Mental yang digabungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan maka akal haruslah di jaga dan dipelihara oleh karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar lebih sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketentraman jiwa, dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja seperti ekonomi, jabatan, status sosial di masyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih bergantung kepada ketenangan dan kebahagiaan hidup sebagai kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.

---

<sup>19</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 12.

## 2) Membina Spiritual

Membina spiritual berkaitan dengan masalah ruh, jiwa religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik, dan kufur penyakit seperti ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah SWT, Rasul SAW, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak dapat disembuhkan dengan mudah dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri individu itu sendiri dalam tekad atau keyakinan seseorang untuk sembuh.

## 3) Membina Moral

Membina moral dilakukan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, yang timbul dari hati bukan paksaan dari luar yang disertai juga oleh rasa tanggung jawab atas tindakan tersebut.

## 4) Membina Fisik

Membina fisik akan dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya yang disebabkan dari dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman. Fisik yang sakit tidak bisa sembuh walaupun sudah berusaha berobat ke berbagai macam pengobatan jika pasien tidak disertai dengan bertaubat/beribadah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 5 Bahaya Narkoba Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, (Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hal 143.

### c. Rehabilitasi Agama

#### 1) Prosedur Rehabilitasi Narkoba

Pecandu Narkoba di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun dan sudah dalam kondisi semakin memprihatinkan, yang membuat Indonesia segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa melalui program rehabilitasi bagi pecandu Narkoba serta memproses secara hukum bagi pengedar Narkoba. Sebagai langkah awal untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi dari pemerintah, residen wajib melaporkan diri dengan cara mekanisme pelaporan BNN, diantaranya:

- a) Sukarela, pecandu melaporkan diri atas kesadaran sendiri, pertama akan menjalani asesment setelah asesment residen menjalani proses administrasi dan di tempatkan di pusat rehabilitasi yang telah disepakati tanpa melalui proses hukum.
- b) Program Wajib Lapor, pecandu yang sudah ditangani penyidik akan menjalani asesment terlebih dahulu, jika terbukti dirinya berhubungan dengan jaringan kriminalitas Narkoba maka akan di proses secara hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 5 Bahaya Narkoba Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, (Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hal 144.

## 2) Rehabilitasi Dengan Pendekatan Agama

Kecanduan Narkoba merupakan salah satu masalah yang cukup sulit disembuhkan. Selain tekad yang kuat, pecandu juga harus keluar dari lingkungan lamanya jika ingin benar-benar sembuh. Rehabilitasi pecandu Narkoba dengan pendekatan agama yakni di mulai dengan cara membenarkan cara dan kekhusuan dalam beribadah yang utama adalah ibadah sholat. Melakukan ibadah sholat dengan cara yang benar dan tingkat kekhusuan yang baik maka akan membantu proses rehabilitasi pecandu Narkoba dengan mengobati atau memperbaiki hati dan pikiran pasien.<sup>22</sup>

Agama lahir membawa seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan umat manusia, peraturan-peraturan yang bersumber dari kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman manusia untuk meraih kemaslahatan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Hukum-hukum yang terdapat dalam peraturan tersebut pada hakekatnya memiliki lima tujuan yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga amal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, kita harus memiliki modalitas terapi berbasis Islam yang akan di perkenalkan pada seluruh negara terutama negara-negara Islam yang terkena masalah penyalahgunaan

---

<sup>22</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 5 Bahaya Narkoba Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, (Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hal 113-114.

Narkoba karena masalah penyalahgunaan Narkoba sudah menjadi masalah global.

Dalam rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan menurut Alexis Carel “shalat memunculkan aktifitas pada perangkat anggota tubuh”. Seorang pecandu Narkoba banyak yang gagal dalam proses penyembuhan dari Narkoba akan tetapi ketika dibiasakan mengerjakan dan menjaga kekhusuan terapi shalat, justru ketergantungan terhadap penyalahgunaan Narkoba menjadi benar-benar hilang. Sesungguhnya shalat bagaikan tambang radium yang menyalurkan sinar dan melahirkan kekuatan dari dalam diri manusia, dan shalat mendatangkan mukjizat untuk umat muslim. Membiasakan shalat dan menjaga kekhusyuan shalat akan mempermudah menentukan produktifitas pahala secara langsung dan mudah menciptakan konsentrasi jiwa, ketenangan jiwa dan memusatkan fikiran pada hal-hal yang positif. Sangat dibutuhkan bagi penyalhgunaan Narkoba atau orang yang tidak menyalahgunakan Narkoba agar terhindar dari fikiran-fikiran negatif salah satunya untuk menyalahgunakan Narkoba.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Setiyawati dll, *Buku Seri Jilid 5 Bahaya Narkoba Upaya Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, (Surakarta : PT. Asih Jaya, 2015), hal 115-116.